

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2013). Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Lembaga tersebut juga bertanggung jawab terhadap peningkatan penerimaan pajak. Salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu dengan *self assessment system*.

Astuti (2015) mengemukakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak diberi kebebasan untuk mengurus sendiri pajak yang harus dibayar. Direktorat Jendral Pajak berupaya selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak untuk memudahkan dalam memenuhi kewajibannya.

Pajak mempunyai inovasi perubahan dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Beberapa tahun belakangan ini, kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan.

Menurut Laihad (2013) salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses pelaporan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu, penerapan *e-filling*. *E-filling* dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara online dan real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Salah satu perubahan terhadap pelaporan pajak yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus modernisasi sistem perpajakan yaitu diluncurkannya sistem *e-filling* dan *e-billing*.

Menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 peluncuran sistem *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak. Sistem *e-filling* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet (Budiarto, 2016). Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem ini bersifat pribadi dan cuma-cuma, artinya pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa melalui pihak lain dan tidak ada biaya apapun yang dikenakan atasnya.

Sistem *e-billing*, menurut Per-26/PJ/2014 tentang pembayaran yang dilakukan secara elektronik merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* atau ID *billing* terdahulu. Sistem *e-filling* dan *e-billing* ini diciptakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Namun pada kenyataannya bahwa masih ada wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas ini dikarenakan

kurangnya pemahaman dalam ilmu perpajakan.

Diterapkannya sistem elektronik dapat memberikan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan bagi semua wajib pajak karena dengan adanya sistem *e-billing* kapan saja dan dimana saja bias membayar pajak. Disamping penerapan sistem *e-billing* diperlukan juga tingkat pemahaman perpajakan untuk semua wajib pajak. Jika tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat (Fahluzy dan Agustin, 2014).

Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan yang didapat oleh wajib pajak mengenai perpajakan dan mengimplementasikan dalam membayar pajak, dan paham akan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) yang meliputi cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat dan berupaya dengan berbagai cara melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran perpajakan dalam membayar pajak dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka

pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan sektor pajak dapat tercapai. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut (Tryana, 2013).

Menurut Gunadi (2005) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Siti (2010) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan berarti sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Slamet, 2004). Penerapan modernisasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil dilakukan oleh pemerintah. Biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak sebanding untuk pengadaan aplikasi online ini, jika penggunaannya tidak dilakukan secara maksimal oleh masyarakat.

Masyarakat tidak banyak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dan masih melaporkan SPTnya secara manual. Hal ini dapat terjadi, salah satunya karena kurangnya sosialisasi perpajakan secara elektronik yang berupa sistem *e-filling* dan *e-billing* (Tjahono, 2018). Permasalahan tingkat

kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dapat dikatakan rendah. Hal tersebut terlihat dari total wajib pajak sebanyak 12.609 wajib pajak yang sudah memiliki NPWP pada tahun 2018, sedangkan wajib pajak UMKM yang sudah melaporkan pajaknya hanya sebanyak 4.994 atau 39,7% wajib pajak. Sisanya sebanyak 7.615 atau 60,3% wajib pajak yang tidak patuh membayar/melaporkan kewajibannya (Lukmana, 2015).

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak semakin dirasakan ketika covid -19 memberikan dampak yang buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang berhenti menjalankan usahanya tidak memiliki modal untuk melanjutkan usahanya. Namun pemerintah terus membuat dan memberlakukan kebijakan-kebijakan baru yang bias memulihkan ekonomi nasional (Muhamad, 2020).

Kontribusi pajak digunakan untuk peningkatan guna membantu percepatan pembangunan daerah pedesaan, perkotaan, dan fasilitas umum lainnya, karena anggaran pembangunan sebagian besar dibiayai oleh pajak dari hasil pelaporan wajib pajak yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Penyumbang pajak salah satunya berasal dari pajak UMKM. Menurut KPP Pratama Kabupaten Ponorogo penerimaan pajak dari sektor UMKM yang didapat dari hasil pelaporan pajak pada tahun 2019 diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp. 7.389.152.794. Hasil tersebut tidak terlepas dari peran seta wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya

sertaperan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan penambahan jumlah wajib pajak (Galayuda, 2020).

Menurut InDagKop (2021) Kecamatan Mlarak terdapat 1128 Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2021 dengan aset terkecil Rp. 50.000 dan aset terbesar Rp. 120.000.000 yang sudah terdaftar di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan jumlah UMKM yang besar merupakan potensi yang baik bagi kemajuan perekonomian masyarakat Ponorogo khususnya Kecamatan Mlarak. Tingkat kesadaran masyarakatnya akan kepatuhan wajib pajak UMKM semakin tinggi mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh UMKM maka diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Siregar dkk (2012) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak.

Harapan dari pemerintah masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh pada peraturan

perpajakan. Harapan tersebut harus didukung dengan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satu dari wajib pajak yang penting untuk melakukan kepatuhan perpajakan yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kepatuhan ini dapat meningkatkan penghasilan negara melalui pajak yang dibayarkan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu objek pajak yang memang berpotensi harus patuh terhadap peraturan perpajakan, Oleh karena itu UMKM harus memahami bagaimana tingkat ketaatan perpajakan yang seharusnya dilakukan. Akibat kurang pemahannya seorang wajib pajak sering kali terjadi kesalahan dalam melakukan pengisian SPT tahunan, sedangkan saat ini kantor pelayanan pajak sudah menyediakan buku panduan guna memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan (Imaniati, 2016).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada penggunaan kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Manullang dkk (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman

internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan Sari (2021) menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-filling* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-billing* dan penerapan penerapan *e-filling* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu lain dilakukan Setiawan (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019) bertujuan untuk menambahkan teori penelitian yang masih belum ada dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan variabel penerapan sistem *e-filling*, penerapan sistem *e-billing*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian terdahulu pada penggunaan moderasi sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan moderasi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Manullang dkk (2020) penelitian ini menggunakan pemoderasian dan ditujukan

kepada wajib pajak. Lain halnya dengan Sari (2021) penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi. Sedangkan dalam penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak badan UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa kewajiban masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, mengingat kepatuhan wajib pajak berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa kepatuhan dari wajib pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E- Filling*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Di Kecamatan Mlarak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak ?
2. Apakah pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak ?
3. Apakah pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak ?
4. Apakah pengaruh penerapan sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak.
- b. Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak.
- c. Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak.
- d. Pengaruh penerapan sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini digunakan untuk menambahkan wawasan dalam perpajakan yang terkait dengan pengaruh penerapan sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak.

- b. Bagi Wajib Pajak pemilik UMKM

Dapat memberikan tentang pemahaman pentingnya pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada Negara.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak.

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu referensi dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak.

